



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : ERLANGGA SETIA RENALDI Alias ALDI Bin M. EDI. |
| Tempat lahir | : Penyengat Olak. |
| Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun/ 8 April 2000. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Penyengat Olak Rt. 03 Kelurahan Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta. |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024, kemudian Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI ALIAS ALDI BIN M. EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI ALIAS ALDI BIN M. EDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880 TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin : K3MH97580, A.N. PT. CMS CORPORATAMA;
 2. 1 (satu) Lembar STNK mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880 TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin : K3MH97580, A.N. PT. CMS CORPORATAMA;
 3. 1 (satu) Tas besar warna biru untuk isi kaset uang mesin ATM;
 4. 3 (tiga) Buah kaset untuk isi uang kaset mesin ATM;
 5. 1 (satu) Seal bag (tas) warna pink ukuran besar keadaan/kondisi rusak;
 6. 3 (tiga) Seal kaset (kaset uang) warna pink ukuran kecil keadaan/kondisi rusak;
 7. 1 (satu) Buah flasdisk merk sandisk warn merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;
 8. Uang tunai sebesar Rp. 94.600.000 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 9. 1 (satu) unit handphone merk/type IPHONE 14 128 GB, warna starlight, no imei 355554419963597;
 10. 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram beserta dengan suratnya dari Toko Mas MATAHARDikembalikan kepada Dikembalikan kepada PT.Bringin Gigantara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-136/JBI/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI alias ALDI bin M.EDI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 23.40 WIB bertempat di Jl.Kapten Hasan (PT.BRINGIN GIGANTARA) Kel.Pematang Sulur Kec.Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI alias ALDI bin M.EDI bersama Saksi Suparto alias Parto bin Ahmad Sabiis dan Saksi Tri Yogi Pratama alias Yogi bin Yulianto pergi ke daerah Tungkal Kab.Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pengisian kaset ATM, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe S401RV-BMREJJHFBVAN model BL IND/DEL.VAN tahun 2021 warna putih Nopol B9880 TCO No. Rangka MHKB3BA1JMKO76665, No.Mesin : K3MH97580 nama Pemilik PT.CMS CORPORATAMA sampai Tanjung Jabung Barat dan melakukan pengisian ATM, kemudian Terdakwa menuju Kantor PT.Bringin Gigantara dalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk mengambil kaset yang berisi uang sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil grad max bersama Saksi Tri Yogi, Saksi Suparto alias Parto bin Ahmad Sabiis dan Saksi Ariyo Adi Wahyono alias Ario bin Suminta (karyawan PT. Bringin Gigantara menumpang) berangkat dari kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju Kota Jambi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil grad max sampai di Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Ariyo di kosan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pematang Sujur Kec.Telanaipura Kota Jambi, lalu setelah mengantar Saksi Ariyo Terdakwa bersama Saksi Tri Yogi dan Saksi Suparto menuju kantor PT. Bringin Gigantara Jambi dalam perjalanan di daerah Kel.Pematang Sujur Kec.Telanaipura Kota Jambi Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraai dengan alasan mau kencing dengan posisi mobil dalam keadaan hidup dan musik keras di dalam mobil, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil, langsung membuka pintu bagasi belakang mobil lalu Terdakwa membuka pintu berangkas mobil dan tanpa izin pemiliknya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kaset yang berisi uang di dalam tas, lalu Terdakwa menutup pintu berangkas dan pintu begasi mobil langsung Terdakwa kunci, selanjutnya 1 (satu) buah kaset yang berisi uang Terdakwa simpan/letakkan di semak-semak samping kiri mobil, kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil dan mengendarai mobil menuju PT.Bringin Gigantara Jambi, sesampai di Kantor PT. Bringin Gigantara Terdakwa membongkar /membuka pintu belakang mobil dan mengangggkut tas/bag untuk dimasuk kedalam ruangan loading dan sempat mencuci mobil di kantor, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang, sebelum Terdakwa pulang dalam perjalanan Terdakwa menuju ketempat kaset yang Terdakwa simpan di semak-semak Jl. Kapten Hasan Kel.Pematang Sujur Kec.Telanaipura Kota Jambi, sesampai di tempat kaset Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kaset yang berisi uang ke dalam lorong sekitar 100 meter dari tempat Terdakwa menyembunyikan kaset tersebut, kemudian Terdakwa membongkar paksa kaset yang berisi uang setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan kaset Terdakwa buang ke semak-semak lalu Terdakwa langsung pulang ke Penyengat Olak Rt.Kel. Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kab.Muara Jambi, kemudian uang Rp.184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin pemiliknya Terdakwa belikan 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram sesuai dengan suratnya dengan harga semua sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk type IPHONE 14 128 GB, warna starlight no imei 355554419963597 Terdakwa beli dengan harga Rp.11.999.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang BRI Simpang Pramuka Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, uang tunai sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada ibu Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) guna untuk membeli

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan sisa Terdakwa gunakan untuk keperluan makan, beli rokok, traktir teman-teman nongrong, beli pulsa, minyak motor, dan deposit judi online (slot).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) mengalami kerugian sebesar Rp.184.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau,

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI alias ALDI bin M.EDI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 23.40 WIB bertempat di Jl.Kapten Hasan (PT.BRINGIN GIGANTARA) Kel.Pematang Sujur Kec.Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI alias ALDI bin M.EDI yang bekerja di PT.Bringin Gigantara sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT.Bringin Gigantara dan Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI alias ALDI bin M.EDI, B.002626 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2023, tanggal 24 April 2023, Terdakwa selaku Sopir (draiver), tugas Terdakwa selaku Sopir PT.Bringin Gigantara Indonesia (BGI) dengan mengendarai mobil box membawa kaset ATM yang berisi uang ke tempat pengisian ATM, kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa bersama Saksi Suparto alias Parto bin Ahmad Sabiis (selaku Pengawal) dan Saksi Tri Yogi Pratama alias Yogi bin Yulianto (selaku Custody/memasukan dan mengeluarkan kaset dari mesin ATM) pergi ke daerah Tungkal Kab.Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pengisian kaset ATM, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe S401RV-BMREJJHFBVAN model BL IND/DEL.VAN tahun 2021 warna putih Nopol B9880 TCO No. Rangka

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKB3BA1JMKO76665, No.Mesin : K3MH97580 nama Pemilik PT.CMS CORPORATAMA bersama Saksi Tri Yogi dan Saksi Suparto sampai pada pengisian ATM Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa Terdakwa selaku sopir langsung menuju ke lokasi Pengisian Pertama sekira pukul 12.00 WIB di mesin CRM / Setor Tunai di daerah Pengabuan dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin CRM. Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Pengisian Kedua sekira pukul 13.15 WIB di mesin CRM / Setor Tunai di daerah Kantor Cabang Tungkal dan melakukan pengisian sebanyak 3 mesin CRM. Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Pengisian Ketiga sekira pukul 14.10 WIB di mesin ATM / tarik tunai di Rumah Dinas Kacab BRI Tungkal dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin ATM. Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Pengisian Keempat sekira pukul 16.05 WIB di mesin ATM / tarik tunai di kantor Kodim Tungkal dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin ATM. Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Pengisian Kelima sekira pukul 18.10 WIB di mesin CRM / setor tunai di Teluk Nilau / serdang dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin CRM. Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Pengisian keenam sekira pukul 18.40 WIB di Mesin ATM / Tarik Tunai KK Pratama / Pematang Lumut dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin ATM. Kab.Tanjung Jabung Barat;

Bahwa pada saat pengisian di Kantor Kodim Tungkal Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) kaset dari dalam tas meletakkan di sebelah kanan Saksi Tri Yogi Pratama alias Yogi bin Yulianto 3 kaset ATM dan 1 kaset Rejek, kemudian Saksi Tri Yogi Pratama mengeluarkan kaset nomor 1 dan memasukkan ke dalam tas, kemudian mengeluarkan kaset nomor 2 dan memasukkan kedalam tas, mengeluarkan kaset nomor 3 dan memasukkan kedalam tas, kemudian mengeluarkan kaset rejek dan dimasukkan kedalam tas paling atas, dan Saksi Tri Yogi memasukkan kaset rejek yang baru kedalam mesin ATM;

Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil kaset yang berisi uang sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil grad max bersama Saksi Tri Yogi, Saksi Suparto alias Parto bin Ahmad Sabiis dan Saksi Ariyo Adi Wahyono alias Ario bin Suminta (karyawan PT. Bringin Gigantara menumpang) berangkat dari kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju Kota Jambi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil grad max sampai di Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Ariyo di kosan Kel.Pematang Sujur Kec.Telanaipura Kota Jambi, lalu setelah mengantar Saksi Ariyo Terdakwa bersama Saksi Tri Yogi dan Saksi Suparto menuju kantor PT. Bringin Gigantara Jambi dalam perjalanan di daerah Kel.Pematang Sujur Kec.Telanaipura Kota Jambi Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai dengan alasan mau kencing dengan posisi mobil dalam keadaan hidup dan musik keras di dalam mobil, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil, langsung membuka pintu bagasi belakang mobil lalu Terdakwa membuka pintu berangkas mobil dan tanpa izin pemiliknya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kaset yang berisi uang di dalam tas, lalu Terdakwa menutup pintu berangkas dan pintu begasi mobil langsung Terdakwa kunci, selanjutnya 1 (satu) buah kaset yang berisi uang Terdakwa simpan/letakkan di semak-semak samping kiri mobil, kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil dan mengendarai mobil menuju PT.Bringin Gigantara Jambi, sesampai di Kantor PT. Bringin Gigantara Terdakwa membongkar /membuka pintu belakang mobil dan menganggkut tas/bag untuk dimasuk kedalam ruangan loading dan sempat mencuci mobil di kantor, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang, sebelum Terdakwa pulang dalam perjalanan Terdakwa menuju tempat kaset yang Terdakwa simpan di semak-semak Jl. Kapten Hasan Kel.Pematang Sujur Kec.Telanaipura Kota Jambi, sesampai di tempat kaset Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kaset yang berisi uang ke dalam lorong sekitar 100 meter dari tempat Terdakwa menyembunyikan kaset tersebut, kemudian Terdakwa membongkar paksa kaset yang berisi uang setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan kaset Terdakwa buang ke semak-semak lalu Terdakwa langsung pulang ke Penyengat Olak Rt.Kel. Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kab.Muara Jambi, kemudian uang Rp.184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin pemiliknya Terdakwa belikan 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram sesuai dengan suratnya dengan harga semua sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk type IPHONE 14 128 GB, warna starlight no imei 355554419963597 Terdakwa beli dengan harga Rp.11.999.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang BRI Simpang Pramuka Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, uang tunai sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada ibu Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) guna

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli pakaian dan sisa Terdakwa gunakan untuk keperluan makan, beli rokok, traktir teman-teman nongrong, beli pulsa, minyak motor, dan deposit judi online (slot);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) mengalami kerugian sebesar Rp.184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau,

KETIGA

Bahwa Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI alias ALDI bin M.EDI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 23.40 WIB bertempat di Jl.Kapten Hasan (PT.BRINGIN GIGANTARA) Kel.Pematang Sulur Kec.Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI alias ALDI bin M.EDI yang bekerja di PT.Bringin Gigantara selaku Sopir (draiver), tugas Terdakwa selaku Sopir PT.Bringin Gigantara Indonesia (BGI) dengan mengendarai mobil box membawa kaset ATM yang berisi uang ke tempat pengisian ATM, kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa bersama Saksi Suparto alias Parto bin Ahmad Sabiis (selaku Pengawal) dan Saksi Tri Yogi Pratama alias Yogi bin Yulianto (selaku Custody/memasukan dan mengeluarkan kaset dari mesin ATM) pergi ke daerah Tungkal Kab.Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pengisian kaset ATM, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe S401RV-BMREJJHFBVAN model BL IND/DEL.VAN tahun 2021 warna putih Nopol B9880 TCO No. Rangka MHKB3BA1JMKO76665, No.Mesin : K3MH97580 nama Pemilik PT.CMS CORPORATAMA bersama Saksi Tri Yogi dan Saksi Suparto sampai pada pengisian ATM Tanjung Jabung Barat.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku sopir langsung menuju ke lokasi Pengisian Pertama sekira pukul 12.00 WIB di mesin CRM / Setor Tunai di daerah Pengabuan dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin CRM. Kab.Tanjung Jabung Barat.
- Pengisian Kedua sekira pukul 13.15 WIB di mesin CRM / Setor Tunai di daerah Kantor Cabang Tungkal dan melakukan pengisian sebanyak 3 mesin CRM. Kab.Tanjung Jabung Barat.
- Pengisian Ketiga sekira pukul 14.10 WIB di mesin ATM / tarik tunai di Rumah Dinas Kacab BRI Tungkal dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin ATM. Kab.Tanjung Jabung Barat.
- Pengisian Keempat sekira pukul 16.05 WIB di mesin ATM / tarik tunai di kantor Kodim Tungkal dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin ATM. Kab.Tanjung Jabung Barat.
- Pengisian Kelima sekira pukul 18.10 WIB di mesin CRM / setor tunai di Teluk Nilau / serdang dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin CRM. Kab.Tanjung Jabung Barat.
- Pengisian keenam sekira pukul 18.40 WIB di Mesin ATM / Tarik Tunai KK Pratama / Pematang Lumut dan melakukan pengisian sebanyak 1 mesin ATM. Kab.Tanjung Jabung Barat.

Bahwa pada saat pengisian di Kantor Kodim Tungkal Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) kaset dari dalam tas meletakkan di sebelah kanan Saksi Tri Yogi Pratama alias Yogi bin Yulianto 3 kaset ATM dan 1 kaset Rejek, kemudian Saksi Tri Yogi Pratama mengeluarkan kaset nomor 1 dan memasukkan ke dalam tas, kemudian mengeluarkan kaset nomor 2 dan memasukkan kedalam tas, mengeluarkan kaset nomor 3 dan memasukkan kedalam tas, kemudian mengeluarkan kaset rejek dan dimasukkan kedalam tas paling atas, dan Saksi Tri Yogi memasukkan kaset rejek yang baru kedalam mesin ATM;

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil kaset yang berisi uang sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil grad max bersama Saksi Tri Yogi, Saksi Suparto alias Parto bin Ahmad Sabiis dan Saksi Ariyo Adi Wahyono alias Ario bin Suminta (karyawan PT. Bringin Gigantara menumpang) berangkat dari kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju Kota Jambi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil grad max sampai di Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Ariyo di kosan Kel.Pematang Sulur Kec.Telanaipura Kota Jambi, lalu setelah mengantar

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ariyo Terdakwa bersama Saksi Tri Yogi dan Saksi Suparto menuju kantor PT. Bringin Gigantara Jambi dalam perjalanan di daerah Kel.Pematang Sultur Kec.Telanaipura Kota Jambi Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraai dengan alasan mau kencing dengan posisi mobil dalam keadaan hidup dan musik keras di dalam mobil, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil, langsung membuka pintu bagasi belakang mobil lalu Terdakwa membuka pintu berangkas mobil dan tanpa izin pemiliknya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kaset yang berisi uang di dalam tas, lalu Terdakwa menutup pintu berangkas dan pintu begasi mobil langsung Terdakwa kunci, selanjutnya 1 (satu) buah kaset yang berisi uang Terdakwa simpan/letakan di semak-semak samping kiri mobil, kemudian Terdakwa kembali kedalam mobil dan mengendarai mobil menuju PT.Bringin Gigantara Jambi, sesampai di Kantor PT. Bringin Gigantara Terdakwa membongkar /membuka pintu belakang mobil dan mengangggkut tas/bag untuk dimasuk kedalam ruangan loading dan sempat mencuci mobil di kantor, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang, sebelum Terdakwa pulang dalam perjalanan Terdakwa menuju tempat kaset yang Terdakwa simpan di semak-semak Jl. Kapten Hasan Kel.Pematang Sultur Kec.Telanaipura Kota Jambi, sesampai di tempat kaset Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kaset yang berisi uang ke dalam lorong sekitar 100 meter dari tempat Terdakwa menyembunyikan kaset tersebut, kemudian Terdakwa membongkar paksa kaset yang berisi uang setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan kaset Terdakwa buang ke semak-semak lalu Terdakwa langsung pulang ke Penyengat Olak Rt.Kel. Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kab.Muara Jambi, kemudian uang Rp.184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin pemiliknya Terdakwa belikan 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram sesuai dengan suratnya dengan harga semua sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk type IPHONE 14 128 GB, warna starlight no imei 355554419963597 Terdakwa beli dengan harga Rp.11.999.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang BRI Simpang Pramuka Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi, uang tunai sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada ibu Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) guna untuk membeli pakaian dan sisa Terdakwa gunakan untuk keperluan makan, beli rokok, traktir teman-teman nongrong, beli pulsa, minyak motor, dan deposit judi online (slot).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI) mengalami kerugian sebesar Rp.184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hankam Pianto Alias Han Bin Kamar Jamal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa laporan yang Saksi laporkan ke Polresta Jambi tersebut sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit kaset ATM yang berisikan uang senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik perusahaan PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi selaku penyedia layanan jasa pengisian uang dan perbaikan mesin ATM BRI;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah pihak PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi, sedangkan yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama ERLANGGA SETIA RENALDI Alias ALDI. Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) Unit kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Sebelum hilang barang tersebut berada/letak didalam tas kaset ATM di dalam mobil pengangkut uang ATM. Uang tersebut milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23.40 Wib saat Saksi sedang bertugas di Kantor PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI), petugas yang melakukan pengisian ATM Bank BRI TID

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91746 yang berlokasi di Kantor Kodim Tungkal kembali ke Kantor PT Bringin Gigantara untuk menyerahkan KASET ATM sisa + Reject Ke Kantor PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI), saat penyerahan dilakukan ternyata Kaset ATM yang seharusnya diserahkan sebanyak 3 Unit, hanya terdapat 2 Unit Kaset ATM. Saat itu Saksi menanyakan kepada petugas pengisian dimana keberadaan 1 unit Kaset ATM sisa dari ATM Bank BRI lokasi Kodim Tungkal tersebut, namun mereka tidak dapat menjelaskan perihal keberadaan satu kaset ATM yang kurang tersebut;

- Bahwa petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengisian uang dimesin ATM BRI Cabang Kantor Kodim Tungkal pada tanggal 29 Februari 2024 tersebut adalah saudara TRIYOGI sebagai teknisi bersama dengan rekan lainnya yaitu saudara ERLANGGA (terdakwa) sebagai Sopir dan saudara SUPARTO sebagai Pengawal;
- Bahwa TRIYOGI bersama dengan rekan lainnya yaitu saudara ERLANGGA (terdakwa) sebagai Sopir dan saudara SUPARTO sebagai Pengawal saat hendak melakukan pengisian di ATM BRI Kantor Kodim Tungkal tersebut, petugas membawa 3 Unit Kaset dan 1 Kaset Reject;
- Bahwa untuk 3 Kaset ATM tersebut berisikan uang dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- sejumlah 2.000 Lembar / Kaset. Dengan total nilai untuk 3 kaset tersebut yaitu Rp600.000.000,00 sedangkan untuk 1 kaset reject tersebut kosong;
- Bahwa tugas pokok dari Sdr. ERLANGGA selaku sopir yaitu mengemudikan kendaraan ke Lokasi ATM Kodim Tungkal, selanjutnya setibanya di Lokasi ATM petugas pengawal a.n. SUPARTO memeriksa kondisi dan keadaan sekitar ATM untuk menilai aman atau tidaknya dilakukan pengisian. Setelah dinilai aman selanjutnya petugas pengisian a.n. TRIYOGI dan ERLANGGA menurunkan Bag/ Tas yang berisikan 3 Unit Kaset ATM dan 1 Kaset Reject dari dalam Mobil menuju mesin ATM. Selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian atau penggantian kaset lama ke kaset baru maka petugas pengisian an. TRIYOGI dan ERLANGGA selaku sopir bersama-sama memasukkan kaset ke dalam mobil kembali untuk dibawa kembali ke Kantor PT. Bringin Gigantara Indonesia Cabang Jambi;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv mesin ATM BRI Kantor Kodim Tungkal tersebut, bahwa 1 Unit Kaset yang hilang adalah kaset dari mesin ATM BRI Kantor Kodim Tungkal yang akan diganti oleh petugas;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang timbul akibat hilangnya 1 (satu) unit kaset ATM dari ATM BRI Kantor Kodim Tungkal tersebut senilai Rp184.500.000,00 yaitu dari hasil Elecktronik Jurnal pada mesin ATM kemudian diprint menjadi Bill Counter dimana dalam data tersebut terlihat bahwa sisa uang tunai yang ada di kaset tersebut pada kaset pertama tidak ada sisa, kemudian paada kaset kedua berisikan 427 lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan pada kaset ketiga 1845 Lembar pecahan uang Tunai Nominal Rp100.000,00 sedangkan pada kaset reject berisikan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 namun saat penyerahan dari petugas pengisian, hanya 2 (dua) kaset yang diserahkan beserta 1 (satu) kaset ATM dan setelah dilakukan pengecekan ternyata yang hilang adalah kaset ATM ketiga yang berisikan 1845 Lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nilai Rp184.500.000,00;
- Bahwa seluruh petugas a.n. TRIYOGI, ERLANGGA dan SUPARTO kembali ke Kantor PT Bringin Gigantara Cabang Jambi dan menyerahkan Kaset yang diganti dari ATM BRI Kantor Kodim Tungkal;
- Bahwa Saksi mencurigai Sopir a.n. ERLANGGA/ terdakwa dimana dalam pelaksanaan tugas terdapat beberapa keganjilan yaitu pertama ketika pengisian di ATM BRI Kantor Kodim Tungkal Sdr. ERLANGGA tidak bersama sama dengan TRIYOGI membawa Bag yang berisikan kaset yang sudah diganti ke dalam mobil kemudian pada saat pengisian ATM di Lokasi Teluk Nilau Sdr. ERLANGGA tidak melakukan tugas sesuai SOP dimana seharusnya Bagian Belakang Mobil yang menghadap ke Mesin ATM namun Sdr. ERLANGGA malah memposisikan kepala/ bagian depan mobil ke mesin ATM dan saat membawa Tas yang berisikan kaset yang diganti di mesin ATM Teluk Nilau Sdr. ERLANGGA mengangkat tas tersebut dari Mesin ke Mobil sendirian. sdr. ERLANGGA juga membuka bill counter yang langsung terprint otomatis dari Mesin ATM yang diganti kasetnya pada saat berada di ATM Kantor Kodim Tungkal, bill counter tersebut menerangkan jumlah sisa Uang yang ada pada tiap kaset;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi, yang mana bertugas mengemudikan/sopir mobil box grandmax yang berisikan uang tunai untuk di isi kemesin ATM BRI dan juga bertanggung jawab terhadap

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan uang hingga selesai pengisian uang ke mesin ATM BRI dan kemudian kembali ke kantor;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga terdakwa melakukan pencurian atau penggelapan uang milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kalau tersangka yang telah mengambil uang milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Tri Yogi Pratama Alias Yogi Bin Yulianto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah pihak PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi, dan yang menjadi Terdakwa adalah ERLANGGA SETIA RENALDI Alias ALDI Bin M. EDI dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang telah diambil oleh Terdakwa ERLANGGA berupa 1 (satu) unit kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Sebelum hilang barang tersebut berada/letak didalam tas kaset ATM didalam mobil pengangkut uang ATM. Uang tersebut milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya 1 unit kaset yang hilang tersebut pada hari jumat tanggal 1 maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib dimana saat itu Saksi di telp dan tidak terjawab dari Saksi HANKAM PIANTO kemudian Saksi menelpon balik Saksi HANKAM, kemudian Saksi HANKAM menerangkan bahwa kaset ATM yang Saksi serahkan pada malam sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB kurang 1 Unit Kaset ATM dari ATM BRI Kantor Kodim Tungal. Mendengar hal tersebut Pihak Tim Tanam Tungal untuk melakukan back up CCTM ATM;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi sebagai Kustodi beserta Terdakwa ERLANGGA sebagai sopir dan Saksi SUPARTO sebagai pengawal berangkat dari Bringin Gigantara Jambi menuju wilayah Tungal Kabupaten Tanjab Barat guna melakukan pengisian di mesin setor Tunai dan ATM Tarik Tunai BRI;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pengisian Kaset di Mesin ATM Kantor Kodim Tungkal tersebut Saksi mengeluarkan 4 Buah kaset dari dalam mesin ATM tersebut yaitu 1 Kaset Reject dan 3 Kaset ATM. Selanjutnya Saksi memasukkan 4 Buah kaset yang baru ke dalam mesin ATM tersebut yaitu 1 Kaset Reject dan 3 Kaset ATM;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan pengisian di ATM kantor Kodim Tungkal, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Suparto, Terdakwa Erlangga dan Saksi Aryo melanjutkan pengisian ke Mesin Setor Tunai CRM di Teluk Nilau kemudian Menuju ke Mesin ATM KK Pratama Pematang Lumut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai melakukan pengisian di ATM Pematang Lumut yang merupakan pengisian terakhir Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Jambi, saat berada di daerah simpang 35 Terdakwa ERLANGGA ada mengatakan hendak buang air kecil;
- Bahwa sesampainya di Kota Jambi, Saksi mengantarkan Saksi ARYO terlebih dahulu ke Kostnya di daerah Pematang Sujur, setelah Saksi ARYO turun dari mobil dan masuk ke kostnya lalu melanjutkan perjalanan, namun baru beberapa saat bergerak mobil kemudian ditepikan oleh Terdakwa ERLANGGA dengan mematikan lampu utama dengan alasan hendak buang air kecil. Saat itu kondisi mobil tetap menyala mesin dan musik. Tidak lama kemudian Terdakwa ERLANGGA masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Kantor Bringin Gigantara Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat sampai di Kantor Bringin Gigantara Jambi, sopir memarkirkan kendaraan di depan ruang loading dan Saksi turun dari mobil untuk melapor kepada petugas security dengan maksud menghitung kunci ATM guna pengecekan apakah kunci ATM yang kami bawa saat berangkat sama jumlahnya dengan saat Kembali, kemudian Saksi menuju kearah jendela Admin untuk menyerahkan kunci serta memanggil leader yang bertugas yakni Saksi HANKAM PIANTO; Selanjutnya Saksi dan Saksi HANKAM menuju keruang Loading dengan tujuan mengeluarkan tas yang berisikan kaset dari dalam mobil grandmax yang digunakan, kemudian Terdakwa ERLANGGA menurunkan tas dari dalam mobil didepan ruang mantrep, kemudian Saksi Menyusun dan memasukan tas kedalam ruang mantrep, saat itu yang berada didaam ruang loading adalah Saksi, Terdakwa ERLANGGA, Saksi HANKAM dan security an. Saksi ARIF;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas loading, Saksi dan rekan Saksi keluar ruang loading, saat itu Saksi dan Saksi HANKAM menuju ruang leader untuk mengambil kertas lembur, sedangkan Terdakwa ERLANGGA mencuci mobil ke tempat pencucian mobil yang berada di area kantor sedangkan Saksi ARIF Kembali ke posnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya fokus ke mesin ATM, yang mengurus tas serta kaset lama adalah terdakwa ERLANGGA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. Ariyo Adi Wahyono Alias Ario Bin Suminto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya 1 (satu) unit kaset yang hilang pada hari jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib saat Saksi tiba di Kantor Bringin Girgantara Jambi Saksi diberitahu oleh security an. Saksi JAFAR yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) kaset yang kurang dari pengisian sebelumnya dari wilayah Tungal;
- Bahwa Saksi menjadi korban dalam perkara ini di pihak PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi, dan yang menjadi Terdakwa adalah ERLANGGA SETIA RENALDI Alias ALDI Bin M. EDI dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa ERLANGGA berupa 1 (satu) unit kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelum hilang barang tersebut berada/letak didalam tas kaset ATM didalam mobil pengangkut uang ATM. Uang tersebut milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Saksi tidak ada melakukan pengisian ATM BRI di wilayah Tungal Kabupaten Tanjab Barat dan hari itu adalah hari terakhir Saksi bekerja di daerah Tungal sehingga saat itu Saksi menumpang dengan kendaraan dari Jambi yang datang ke daerah Tungal untuk melakukan pengisian ATM maupun SRM;
- Bahwa pada saat saat Saksi menumpang kendaraan tersebut, yang ada di dalam mobil adalah petugas dari Jambi yang akan melakukan pengisian di daerah Tungal yaitu Terdakwa ERLANGGA/ sopir, Saksi TRI YOGI/ kustodi dan Saksi SUPARTO/ Pengawal;
- Bawha saat Saksi menumpang kendaraan yang digunakan Terdakwa ERLANGGA, Saksi SUPARTO dan Saksi TRI YOGI setelah selesai

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



melakukan pengisian di beberapa lokasi dan beristirahat di Mess Kantor Bringin Gigantara cabang Tungkal, sekira pukul 15. 30 Wib Saksi menumpang kemobil tersebut dan ikut ke menuju lokasi pengisian selanjutnya hingga mobil tersebut menuju jambi;

- Bahwa saat Saksi menumpang dari mess tersebut Saksi ada ikut kelokasi pengisian ATM maupun SRM selanjutnya yang akan diganti kasetnya yaitu:
 - Mesin ATM / Tarik Tunai di Kantor Kodim Tunga
 - Mesin CRM / Setor Tunai di Teluk Nilau / Serdang
 - Mesin ATM / Tarik Tunai KK Pratama / Pematang Lumut;
- Bahwa saat menuju Daerah Teluk Nilau Saksi berhenti di rumah keluarga Saksi Suparto/ Pengawal, kemudian saat menuju Teluk Nilau Terdakwa ERLANGGA menghentikan kendaraan saat melintasi mess karyawan dengan alas an mengambil charger, kemudian dalam perjalanan ke Teluk Nilau tersebut Terdakwa ERLANGGA kembali menghentikan kendaraan di sebuah masjid dengan alasan mencari dompetnya di masjid;
- Bahwa sesampainya di Kota Jambi, Saksi diantar terlebih dahulu ke kosan teman Saksi di daerah telanaipura yang kebetulan dekat dengan Kantor Bringin Gignatar Jambi. Setelah sampai di kosan teman Saksi, Saksi turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah kost kemudian mobil rekan-rekan Saksi meninggalkan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Edi Kurniawan Alias Edi Bin Muswar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa laporan yang dilaporkan oleh HANKAM PIANTO ke Polresta Jambi tersebut terkait adanya Kaset ATM yang hilang dimana kaset itu berisikan uang Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi HANKAM PIANTO yang merupakan atasan Saksi di PT BRINGIN GIGANTARA tempat Saksi bekerja sebagai Cash Processing Center/ CPC;
- Bahwa yang menjadi korban akibat peristiwa hilangnya 1 (satu) unit kaset ATM yang berisikan uang senilai Rp184.500.000,00 tersebut adalah Pihak PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama ERLANGGA SETIA RENALDI Alias ALDI. Saksi kenal dengan tersangka karena tersangka bekerja sebagai karyawan di PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh tersangka tersebut berupa:
 - 1 (satu) Unit kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). sebelum hilang barang tersebut berada/letak didalam tas kaset ATM didalam mobil pengangkut uang ATM. Uang tersebut milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kaset ATM yang berisikan uang tersebut telah hilang pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.55 Wib dimana saat Saksi sedang bekerja sesuai dengan tugas Saksi yaitu menghitung sisa uang ATM dan Saksi laporkan kepada Atasan Saksi a.n. HANKAM PIANTO, Sdr. HANKAM PIANTO mengatakan kepada Saksi bahwa ada selisih dalam perhitungan uang dari sisa kaset dari ATM BRI kantor Kodim Tungkal, dimana kurang 1 kaset ATM yang belum diinput;
- Bahwa Saksi mendengar jawaban dari Saksi HANKAM PIANTO tersebut Saksi langsung mengecek kembali tas yang berisikan Kaset ATM dan Kaset Reject dari ATM BRI Kantor Kodim Tungkal tersebut, setelah Saksi cek ternyata kaset yang seharusnya ada 3 Kaset ATM beserta 1 kaset reject hanya ada 2 kaset ATM dan 1 Kaset Reject;
- Bahwa pada saat hendak melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut Saksi melihat Tas dalam keadaan tersegel namun untuk pelaksanaan penyegelan tas tersebut tidak sesuai standar, dimana plat besi yang seharusnya masuk ke dalam lobang tas seluruhnya hanya 2 lobang yang dimasukkan plat besi kemudian disegel, namun Saksi tetap membuka tas tersebut dan Saksi menemukan ada 2 kaset atm dan 1 kaset reject;
- Bahwa tas yang berisikan kaset ATM dimana salah satu kasetnya tersebut hilang adalah tas yang berisikan kaset dari ATM BRI Cabang Kantor Kodim Tungkal. Adapun petugas yang melakukan pengisian ATM ke ATM BRI Cabang Kantor Kodim Tungkal tersebut adalah Sdr. TRIYOGI sebagai Kustody, Sdr. ERLANGGA sebagai Sopir dan Sdr. SUPARTO sebagai pengawal. Mereka bertiga yang bertugas melakukan pengisian dan mengambil Kaset sisa dari ATM BRI Cabang Kantor

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim Tungkal tersebut dan bertugas menyerakan Kaset Lama dari ATM tersebut ke Kantor PT Bringin Gigantara Cabang Kota Jambi;

- Bahwa tas yang berisikan kaset ATM dari ATM BRI Cabang Kantor Kodim Tungkal Jambi tersebut dibawa oleh Saksi TRIYOGI, Terdakwa ERLANGGA dan Saksi SUPARTO dari Tungkal Ke Kantor PT Bringin Gigantara Kota Jambi dan diserahkan kepada karyawan yang bertugas saat itu a.n. RIKO;
- Bahwa tugas Saksi hanya menghitung berapa dana yang ada dalam kaset yang diserahkan oleh petugas layanan, kemudian laporan tersebut Saksi laporkan kepada kepada atasan Saksi untuk disesuaikan dengan sistem. Saat Saksi menghitung Dana dari Tas yang berisikan Kaset ATM dari ATM BRI Cabang Kantor Kodim Tungkal tersebut dan Saksi laporkan kepada atasan Saksi a.n. HANKAM PIANTO ternyata ada selisih 1 Kaset yang berisikan uang nominal Rp100.000,00 sebanyak 1.845 Lembar (senilai Rp184.500.000,00);
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga tersangka melakukan pencurian atau penggelapan uang milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil uang milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi tersebut seorang diri. Tidak ada melibatkan orang lain;
- Bahwa pihak PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi sama sekali tidak ada memberikan ijin kepada tersangka untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi tersebut, pihak PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi kehilangan barang berupa:
 - 1 (satu) Unit kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa diperlihatkan dan dipertemukan kembali kepada Saksi Terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI Alias ALDI dalam perkara ini, Saksi masih ingat dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Suparto Alias Parto Bin Ahmad Sabiis (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pelapor an. Hankam Pianto yang merupakan pihak kantor dari PT. Bringin Gigantara, yang mana PT. Bringin Gigantara tersebut bermitra dengan PT. Kobelco Garda Buntala tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengenal pelapor an. Hankam Pianto yang merupakan pihak kantor dari PT. Bringin Gigantara, yang mana PT. Bringin Gigantara tersebut bermitra dengan PT. Kobelco Garda Buntala tempat Saksi bekerja;
- Bahwa laporannya tersebut terkait adanya kaset ATM yang hilang, dimana kaset ATM tersebut berisikan uang sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kaset ATM yang hilang terkait dengan Laporan Saksi Hankam Pianto tersebut adalah kaset yang berada di ATM BRI Kodim Tungkal;
- Bahwa Kaset ATM dari BRI Kodim Tungkal tersebut Saksi ketahui hilang, di tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib ketika Saksi berada di kantor PT. Bringin Gigantara yang beralamat di Telanaipura, Kota Jambi, yang mana saat itu Saksi hendak melakukan pengawalan uang ke daerah Bulian;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Aris selaku Pimpinan Cabang PT. Bringin Gigantara Kota Jambi;
- Bahwa petugas yang melakukan pengambilan Kaset dari ATM BRI Kodim Tungkal di tanggal 29 Februari 2024 tersebut adalah :
 - Saksi (Selaku Pengawal);
 - Terdakwa Erlangga (Selaku Driver);
 - Saksi Yogi (Selaku Custody/ yang bertugas untuk memasukkan ataupun mengeluarkan kaset dari mesin ATM);
- Bahwa di tanggal 29 Februari Saksi, Terdakwa Erlangga dan Saksi Yogi bertugas untuk melakukan pengisian uang di ATM BRI yang berada di seputaran wilayah Tungkal, sesampainya di wilayah Tungkal kamipun melakukan pengisian ATM Teluk Nilau, Kantor Bri Tungkal, ATM Rumah dinas BRI, setelah itu kamipun istirahat untuk makan siang. Setelah istirahat makan siang, kami melanjutkan tugas pengisian di ATM BRI Kodim Tungkal, kemudian ATM Serdang Jaya, dan terakhir ATM KK Pratama Pematang Lumut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kronologi pengisian dan pengambilan Kaset di ATM BRI Kodim Tungkal yang kami lakukan saat itu adalah mobil kami (Grandmax) Putih yang memuat Tas berisikan Kaset ATM, berhenti di depan ATM BRI Kodim Tungkal setelah berhenti di depan ATM BRI Kodim Tungkal tersebut, Saksi selaku pengawal pun keluar dari Mobil, diikuti dengan Driver dan Custody dan 1 (orang) tim Tanam yang bernama Aryo, yang mana Aryo ikut bersama di mobil kami, saat kami sedang istirahat makan siang keluar dari mobil, Driver pun menuju ke Pintu belakang mobil dan membuka pintu belakang mobil bersama dengan Custody. pada saat membuka pintu belakang, pintu tersebut dibuka dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Driver (Terdakwa Erlangga), setelah pintu belakang mobil Terbuka, Driver kembali membuka Pintu brankas mobil, yang kunci brankas mobil tersebut dipegang oleh Driver setelah pintu brankas mobil tersebut dibuka, Driver pun menurunkan tas yang berisikan kaset ATM dari dalam mobil, selanjutnya Driver dan Custody pun membawa tas tersebut kedalam ATM, setelah didalam ATM, Driver pun memutuskan segel Bag/ Segel Tas dan kemudian mengeluarkan Kaset ATM sebanyak 3 buah, dan 1 Buah Kaset Reject. saat didalam ATM, Custody membuka mesin ATM dan mengeluarkan 3 Buah kaset, dan 1 buah Kaset Reject setelah Kaset dari Mesin ATM dikeluarkan, 3 buah Kaset ATM beserta 1 buah Kaset Reject pun dimasukkan oleh Custody ke dalam Tas, yang mana saat itu Posisi Tas dipegang oleh Driver, setelah 3 buah Kaset ATM dan 1 buah Kaset Reject dimasukkan kedalam Tas, Driver pun melakukan penyegelan terhadap Tas tersebut setelah tas disegel, Custody pun memasukkan 3 buah kaset baru dan 1 buah kaset reject ke dalam mesin ATM, saat Custody memasukan Kaset Baru kedalam mesin ATM BRI Kodim Tungkal, Driver mengangkat Tas / Bag yang sudah disegel ke mobil, sesampainya di mobil Driver pun membuka pintu mobil dan pintu brankas mobil, kemudian memasukkan Tas yang berisikan Kaset dari ATM BRI Kodim Tungkal kedalam mobil dan selanjutnya mengunci Pintu brankas mobil dan pintu belakang mobil setelah itu kamipun dari ATM BRI Kodim Tungkal, melanjutkan perjalanan untuk mengisi kaset di ATM lainnya, namun sebelum menuju ke ATM selanjutnya (ATM BRI Serdang Jaya) kami singgah sebentar di rumah keluarga Saksi yang berada di Asrama Kodim Tungkal saat di Asrama Kodim Tungkal tersebut, Saksi turun dari mobil dan kemudian masuk ke asrama anak Saksi, dan yang

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (Terdakwa Erlangga, Saksi yogi, dan Saksi Aryo) tetap berada didalam mobil setelah menemui keluarga Saksi, kurang lebih 10 Menit, Saksipun kembali kedalam mobil untuk melanjutkan perjalanan kami saat hendak menuju mobil Saksi melihat posisi Terdakwa Erlangga (Driver) yang berada diluar mobil dan Saksipun mengatakan kepadanya untuk berangkat dari Asrama Kodim Tungkal tersebut, kami menuju ke Mess tim tanam Tungkal PT. BGI untuk mengambil casan HP, yang mana saat mengambil casan HP tersebut, Driver Turun dan menuju ke Pintu mess, dan langsung mengambil casan HP dari orang berada didalam mess, dari Mess tersebut, kami menuju ke ATM Serdang Jaya, namun kami sempat mampir di Masjid sebelum simpang Pengabuan, yang mana tujuan kami mampir tersebut, untuk mencari dompet milik Driver (Terdakwa Erlangga) yang hilang pada saat ianya pergi ke Tungkal, namun dompet tersebut tidak ada Erlangga temukan saat berada di Masjid tersebut, yang turun dari mobil adalah hanya Driver, dan yang berada didalam mobil adalah Saksi, Saksi Yogi dan Saksi Aryo kurang lebih 5 menit, setelah Driver (Terdakwa Erlangga) tidak menemukan dompet miliknya yang hilang, iapun kembali ke dalam mobil dan kami melanjutkan perjalanan kami setelah di ATM serdang jaya, kamipun melakukan pengisian terhadap mesin ATM seperti biasa) setelah Kaset di ATM Serdang jaya diisi, kamipun melanjutkan pengisian di ATM KK Pratama Pematang Lumut setelah melakukan pengisian Kaset di ATM KK Pratama, kamipun melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor BGI Jambi namun sebelum sampai di Kantor BGI Jambi, kami terlebih dahulu menurunkan Saksi Aryo di Kostanya yang berada di dekat Kantor BGI, setelah menurunkan Saksi Aryo, sekitar 3 Meter, Driver (Terdakwa Erlangga) pun memberhentikan mobil dan turun dari mobil untuk buang air kecil). Terdakwa Erlangga pun masuk kedalam mobil dan kamipun menuju ke kantor BGI setelah mobil sampai di Kantor BGI, pihak dari kantor (termasuk Satpam), Driver dan Custody pun menurunkan 8 (delapan) buah tas yang berisikan Kaset Atm dan Kaset Reject, dan membawanya kedalam Kantor BGI, dan Saksipun melakukan Absen di Pos Satpam dan selanjutnya pulang menuju kerumah Saksi;

- Bahwa SOP pekerjaan Saksi sebagai pengaman/pengawal yaitu: memastikan kondisi dilokasi ATM dalam keadaan aman, menjaga kendaraan operasional pada saat proses pengambilan tas kaset dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi lokasi ATM yang sedang di isi oleh tim dan memastikan pintu mobil belakang keadaan sudah terkunci. untuk SOP tersangka sebagai sopir yang Saksi ketahui yaitu: mengemudikan mobil pembawa uang ke titik pengisian hingga kembali dengan selamat ke kantor serta memastikan pintu mobil belakang terkunci dan membantu menurunkan tas bag kaset ke dalam mesin ATM;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk/type IPHONE 14 128 GB, warna starlight, no imei 355554419963597, 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram beserta dengan suratnya, masih masih ingat dan dapat mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa:
 - 1 (satu) Unit kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelum hilang barang tersebut berada /letak di dalam tas kaset ATM didalam mobil pengangkut uang ATM. Uang tersebut milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kaset yang berisikan uang yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 saat jalan pulang dari Tungkal menuju Kota Jambi, mobil kami sempat berhenti di Kost an Saksi ARIYO dan Saksi ARIYO turun dari mobil menuju kostannya. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil lagi menuju kantor, tidak berapa jauh dari Lokasi Kost Saksi ARIYO sekitar 15 meter. Terdakwa sempat menepikan dan memberhentikan mobil dengan alasan untuk buang air kecil kepada rekan Terdakwa di dalam mobil, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mesin mobil tetap hidup, kemudian Terdakwa berjalan kebelakang mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil, setelah itu Terdakwa membuka pintu berangkas mobil dan langsung mengambil sebuah tas yang berisikan kaset berisi uang. Setelah kaset berhasil Terdakwa ambil, kemudian pintu berangkas dan pintu bagasi mobil langsung Terdakwa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci. Setelah itu kaset isi uang tersebut langsung Terdakwa letakkan disemak-semak samping kiri mobil. Kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan langsung menuju ke Kantor PT. Bringin Gigantara Indonesia (BGI). Setelah sampai di kantor Terdakwa sempat membongkar bag untuk dimasuk ke dalam ruangan loading. Setelah itu Terdakwa sempat mencuci mobil di kantor. Kemudian Terdakwa kembali dari kantor menuju ke tempat kaset tersebut, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil kaset tersebut dan kemudian kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa kaset tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang dari hasil mengambil kaset yang telah Terdakwa lakukan telah sebagian habis Terdakwa gunakan dan bersisa uang sekitar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan telah digunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram beserta dengan suratnya Terdakwa beli dengan harga Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk/type IPHONE 14 128 GB, warna starlight, no imei 355554419963597 Terdakwa beli dengan harga Rp11.999.000,00;
 - Uang tunai sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di BRI Simpang Pramuka Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
 - Uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa untuk membantu keperluan rumah tangga sehari-hari;
 - Uang tunai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari seperti jajan makanan, beli rokok, traktir temen nongkrong, beli pulsa, isi minyak motor dan deposite judi online (slot);
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil uang di dalam tas yang berisikan kaset tersebut pada saat Terdakwa berada di mesin ATM/Tarik Tunai KK Pratama/ Pematang Lumut Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari kaset hanya Terdakwa sendiri tidak ada dibantu dengan orang lain;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880 TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin : K3MH97580, A.N. PT. CMS CORPORATAMA;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880 TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin: K3MH97580, A.N. PT. CMS CORPORATAMA;
- 1 (satu) Tas besar warna biru untuk isi kaset uang mesin ATM;
- 3 (tiga) buah kaset untuk isi uang kaset mesin ATM;
- 1 (satu) Seal bag (tas) warna pink ukuran besar keadaan/kondisi rusak;
- 3 (tiga) Seal kaset (kaset uang) warna pink ukuran kecil keadaan/kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warn merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;
- Uang tunai sebesar Rp 94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk/type IPHONE 14 128 GB, warna starlight, no imei 355554419963597;
- 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram beserta dengan suratnya dari Toko Mas MATAHARI;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi, sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ERLANGGA SATYA RINALDI B.002626 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2023 tanggal 24 April 2023;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi merupakan penyedia layanan jasa pengisian uang dan perbaikan mesin ATM BRI;
- Bahwa, Terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp3.230.208,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan rupiah);
- Bahwa, adapun tugas terdakwa adalah mengendarai mobil/ mengemudikan mobil box grandmax yang berisikan uang tunai untuk diisi ke mesin ATM BRI dan juga bertanggung jawab terhadap mobil dan uang hingga selesai pengisian uang ke mesin ATM BRI dan kemudian kembali ke kantor, bersama pelaksana *custody* memasukkan kaset ATM ke dalam *bag* kaset, bersama pelaksana *custody* memasukkan *bag* kaset yang sudah siap ke dalam *body box* mobil dan mengunci gembok *body box* sesuai dengan tanggung jawabnya, memastikan kembali pintu *body box* kendaraan sudah di kunci dan mengunci pintu belakang kendaraan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Tri Yogi Pratama sebagai Kustodi dari PT. Bringin Girgantara Cabang Jambi beserta Terdakwa ERLANGGA sebagai sopir dan Saksi SUPARTO sebagai pengawal berangkat dari PT. Bringin Girgantara Cabang Jambi menuju wilayah Tungkal Kabupaten Tanjab Barat guna melakukan pengisian di mesin setor Tunai dan ATM Tarik Tunai BRI;
- Bahwa, pada saat melakukan pengisian Kaset di Mesin ATM Kantor Kodim Tungkal tersebut Saksi Tri Yogi Pratama mengeluarkan 4 (empat) buah kaset dari dalam mesin ATM tersebut yaitu 1 (satu) Kaset Reject dan 3 (tiga) Kaset ATM. Selanjutnya Saksi Tri Yogi Pratama memasukkan 4 (empat) buah kaset yang baru ke dalam mesin ATM tersebut yaitu 1 (satu) Kaset Reject dan 3 (tiga) Kaset ATM;
- Bahwa, setelah melakukan pengisian di ATM Kantor Kodim Tungkal, selanjutnya Saksi Tri Yogi Pratama, Saksi Suparto, Terdakwa Erlangga, dan Saksi Aryo melanjutkan pengisian ke Mesin Setor Tunai CRM di Teluk Nilau kemudian menuju ke Mesin ATM KK Pratama Pematang Lumut;
- Bahwa, selesai melakukan pengisian di ATM Pematang Lumut yang merupakan pengisian terakhir Saksi Tri Yogi Pratama, Saksi Suparto, Terdakwa Erlangga, dan Saksi Aryo melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Jambi, saat berada di daerah simpang 35 Terdakwa ERLANGGA ada mengatakan hendak buang air kecil;
- Bahwa, sesampainya di Kota Jambi, Saksi ARYO diantarkan terlebih dahulu ke Kostnya di daerah Pematang Sulur, setelah Saksi ARYO turun dari mobil dan masuk ke kostnya lalu Saksi Tri Yogi Pratama, Saksi Suparto, dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Erlangga melanjutkan perjalanan, namun baru beberapa saat bergerak mobil kemudian ditepikan oleh Terdakwa ERLANGGA dengan mematikan lampu utama dengan alasan hendak buang air kecil. Saat itu kondisi mobil tetap menyala mesin dan musik. Tidak lama kemudian Terdakwa ERLANGGA masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Kantor PT. Bringin Girgantara Jambi;

- Bahwa, saat sampai di Kantor PT. Bringin Girgantara Jambi, terdakwa memarkirkan kendaraan di depan ruang *loading* dan Saksi Tri Yogi Pratama turun dari mobil untuk melapor kepada petugas *security* dengan maksud menghitung kunci ATM guna pengecekan apakah kunci ATM yang dibawa saat berangkat sama jumlahnya dengan saat kembali, kemudian Saksi Tri Yogi Pratama menuju ke arah jendela Admin untuk menyerahkan kunci serta memanggil *leader* yang bertugas yakni Saksi HANKAM Pianto. Selanjutnya Saksi Tri Yogi Pratama dan Saksi HANKAM menuju ke ruang *Loading* dengan tujuan mengeluarkan tas yang berisikan kaset dari dalam mobil grandmax yang digunakan, kemudian Terdakwa ERLANGGA menurunkan tas dari dalam mobil didepan ruang mantrep, kemudian Saksi Tri Yogi Pratama menyusun dan memasukkan tas ke dalam ruang mantrep, saat itu yang berada di dalam ruang *loading* adalah Saksi Tri Yogi Pratama, Terdakwa ERLANGGA, Saksi HANKAM, dan *security* atas nama ARIF;
- Bahwa, setelah selesai melaksanakan tugas *loading*, Saksi Tri Yogi Pratama Terdakwa ERLANGGA, Saksi HANKAM, dan *security* atas nama ARIF keluar ruang *loading*, saat itu Saksi Tri Yogi Pratama dan Saksi HANKAM menuju ruang *leader* untuk mengambil kertas lembur, sedangkan Terdakwa ERLANGGA mencuci mobil ke tempat pencucian mobil yang berada di area kantor sedangkan ARIF kembali ke Posnya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku di persidangan bahwa telah mengambil barang berupa:
 - 1 (satu) Unit kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelum hilang barang tersebut berada/ letak di dalam tas kaset ATM didalam mobil pengangkut uang ATM. Uang tersebut milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;
 - Bahwa, adapun cara Terdakwa mengambil kaset yang berisikan uang yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 saat jalan pulang dari Tungkal menuju Kota Jambi, mobil kami sempat berhenti di Kost an Saksi ARIYO dan Saksi ARIYO turun dari mobil menuju kostannya. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengemudikan mobil lagi menuju kantor, tidak berapa jauh dari Lokasi Kost Saksi ARIYO sekitar 15 (lima belas) meter. Terdakwa sempat menepikan dan memberhentikan mobil dengan alasan untuk buang air kecil kepada rekan Terdakwa di dalam mobil, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mesin mobil tetap hidup, kemudian Terdakwa berjalan kebelakang mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil, setelah itu Terdakwa membuka pintu berangkas mobil dan langsung mengambil sebuah tas yang berisikan kaset berisi uang. Setelah kaset berhasil Terdakwa ambil, kemudian pintu berangkas dan pintu bagasi mobil langsung Terdakwa kunci. Setelah itu kaset isi uang tersebut langsung Terdakwa letakkan disemak-semak samping kiri mobil. Kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan langsung menuju ke Kantor PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI). Setelah sampai di kantor Terdakwa sempat membongkar bag untuk dimasuk ke dalam ruangan loading. Setelah itu Terdakwa sempat mencuci mobil di kantor. Kemudian Terdakwa kembali dari kantor menuju ke tempat kaset tersebut, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil kaset tersebut dan kemudian kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa kaset tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa uang dari hasil mengambil kaset yang telah Terdakwa lakukan telah sebagian habis Terdakwa gunakan dan bersisa uang sekitar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan telah digunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram beserta dengan suratnya Terdakwa beli dengan harga Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk/type IPHONE 14 128 GB, warna starlight, no imei 355554419963597 Terdakwa beli dengan harga Rp11.999.000,00;
 - Uang tunai sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di BRI Simpang Pramuka Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
 - Uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa untuk membantu keperluan rumah tangga sehari-hari;
 - Uang tunai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian Terdakwa dan sisanya Terdakwa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari seperti jajan makanan, beli rokok, traktir temen nongkrong, beli pulsa, isi minyak motor dan deposite judi online (slot);

- Bahwa, niat Terdakwa timbul untuk mengambil uang di dalam tas yang berisikan kaset tersebut pada saat Terdakwa berada di mesin ATM/Tarik Tunai KK Pratama/ Pematang Lumut Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang dari kaset hanya Terdakwa sendiri tidak ada dibantu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencabarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ERLANGGA SETIA RENALDI Alias ALDI Bin M. EDI di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenaar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;



Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan itu dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat.
2. kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.
3. kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi. Adapun PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi merupakan penyedia layanan jasa pengisian uang dan perbaikan mesin ATM BRI;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Tri Yogi Pratama sebagai Kustodi dari PT. Bringin Girgantara Cabang Jambi beserta Terdakwa ERLANGGA sebagai supir di PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi dan Saksi SUPARTO sebagai pengawal berangkat dari PT. Bringin Girgantara Cabang Jambi menuju wilayah Tungkal Kabupaten Tanjab Barat guna melakukan pengisian di mesin setor Tunai dan ATM Tarik Tunai BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengisian Kaset di Mesin ATM Kantor Kodim Tungkal tersebut Saksi Tri Yogi Pratama mengeluarkan 4 (empat) buah kaset dari dalam mesin ATM tersebut yaitu 1 (satu) Kaset Reject dan 3 (tiga) Kaset ATM. Selanjutnya Saksi Tri Yogi Pratama memasukkan 4 (empat) buah kaset yang baru ke dalam mesin ATM tersebut yaitu 1 (satu) Kaset Reject dan 3 (tiga) Kaset ATM;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengisian di ATM Kantor Kodim Tungkal, selanjutnya Saksi Tri Yogi Pratama, Saksi Suparto, Terdakwa Erlangga, dan Saksi Aryo melanjutkan pengisian ke Mesin Setor Tunai CRM di Teluk Nilau kemudian menuju ke Mesin ATM KK Pratama Pematang Lumut. Selesai melakukan pengisian di ATM Pematang Lumut yang merupakan pengisian terakhir Saksi Tri Yogi Pratama, Saksi Suparto, Terdakwa Erlangga, dan Saksi Aryo melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Jambi, saat berada di daerah simpang 35 Terdakwa ERLANGGA ada mengatakan hendak buang air kecil. Sesampainya di Kota Jambi, Saksi ARYO diantarkan terlebih dahulu ke Kostnya di daerah Pematang Sulur, setelah Saksi ARYO turun dari mobil dan masuk ke kostnya lalu Saksi Tri Yogi Pratama, Saksi Suparto, dan Terdakwa Erlangga melanjutkan perjalanan, namun baru beberapa saat bergerak mobil kemudian ditepikan oleh Terdakwa ERLANGGA dengan mematikan lampu utama dengan alasan hendak buang air kecil. Saat itu kondisi mobil tetap menyala mesin dan musik. Tidak lama kemudian Terdakwa ERLANGGA masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Kantor PT. Bringin Girgantara Jambi;

Menimbang, bahwa saat sampai di Kantor PT. Bringin Girgantara Jambi, terdakwa memarkirkan kendaraan di depan ruang *loading* dan Saksi Tri Yogi Pratama turun dari mobil untuk melapor kepada petugas *security* dengan maksud menghitung kunci ATM guna pengecekan apakah kunci ATM yang dibawa saat berangkat sama jumlahnya dengan saat kembali, kemudian Saksi Tri Yogi Pratama menuju ke arah jendela Admin untuk menyerahkan kunci serta memanggil *leader* yang bertugas yakni Saksi HANKAM PIANTO. Selanjutnya Saksi Tri Yogi Pratama dan Saksi HANKAM menuju ke ruang *Loading* dengan tujuan mengeluarkan tas yang berisikan kaset dari dalam mobil grandmax yang digunakan, kemudian Terdakwa ERLANGGA menurunkan tas dari dalam mobil didepan ruang mantrep, kemudian Saksi Tri Yogi Pratama menyusun dan memasukkan tas ke dalam ruang mantrep, saat itu yang berada didaam ruang *loading* adalah Saksi Tri Yogi Pratama, Terdakwa ERLANGGA, Saksi HANKAM, dan *security* atas nama ARIF. Setelah selesai melaksanakan tugas *loading*, Saksi Tri Yogi Pratama Terdakwa ERLANGGA, Saksi HANKAM, dan *security*

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ARIF keluar ruang *loading*, saat itu Saksi Tri Yogi Pratama dan Saksi HANKAM menuju ruang *leader* untuk mengambil kertas lembur, sedangkan Terdakwa ERLANGGA mencuci mobil ke tempat pencucian mobil yang berada di area kantor sedangkan ARIF kembali ke Posnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku di persidangan bahwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) Unit kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelum hilang barang tersebut berada/ letak di dalam tas kaset ATM didalam mobil pengangkut uang ATM. Uang tersebut milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil kaset yang berisikan uang yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 saat jalan pulang dari Tungal menuju Kota Jambi, mobil kami sempat berhenti di Kost an Saksi ARIYO dan Saksi ARIYO turun dari mobil menuju kostannya. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil lagi menuju kantor, tidak berapa jauh dari Lokasi Kost Saksi ARIYO sekitar 15 (lima belas) meter. Terdakwa sempat menepikan dan memberhentikan mobil dengan alasan untuk buang air kecil kepada rekan Terdakwa di dalam mobil, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mesin mobil tetap hidup, kemudian Terdakwa berjalan kebelakang mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil, setelah itu Terdakwa membuka pintu berangkas mobil dan langsung mengambil sebuah tas yang berisikan kaset berisi uang. Setelah kaset berhasil Terdakwa ambil, kemudian pintu berangkas dan pintu bagasi mobil langsung Terdakwa kunci. Setelah itu kaset isi uang tersebut langsung Terdakwa letakkan disemak-semak samping kiri mobil. Kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan langsung menuju ke Kantor PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI). Setelah sampai di kantor Terdakwa sempat membongkar bag untuk dimasuk ke dalam ruangan *loading*. Setelah itu Terdakwa sempat mencuci mobil di kantor. Kemudian Terdakwa kembali dari kantor menuju ke tempat kaset tersebut, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil kaset tersebut dan kemudian kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa kaset tersebut;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil uang di dalam tas yang berisikan kaset tersebut pada saat Terdakwa berada di mesin ATM/Tarik Tunai KK Pratama/ Pematang Lumut Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dari kaset hanya Terdakwa sendiri tidak ada dibantu dengan orang lain;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa yang merupakan supir di PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi yang dengan sengaja telah mengambil 1 (satu) unit Kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi telah memenuhi unsur pasal ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencabahan atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas bahwa terdakwa telah mengaku di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Kaset mesin ATM yang berisikan uang tunai senilai Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi, sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ERLANGGA SATYA RINALDI B.002626 DIR/PSD/PK/PEG/IV/2023 tanggal 24 April 2023. Terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp3.230.208,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tugas terdakwa adalah mengendarai mobil/mengemudikan mobil box grandmax yang berisikan uang tunai untuk diisi ke mesin ATM BRI dan juga bertanggung jawab terhadap mobil dan uang hingga selesai pengisian uang ke mesin ATM BRI dan kemudian kembali ke kantor, bersama pelaksana *custody* memasukkan kaset ATM ke dalam *bag* kaset, bersama pelaksana *custody* memasukkan *bag* kaset yang sudah siap ke dalam *body box* mobil dan mengunci gembok *body box* sesuai dengan tanggung jawabnya, memastikan kembali pintu *body box* kendaraan sudah di kunci dan mengunci pintu belakang kendaraan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang dari hasil mengambil kaset tersebut telah sebagian habis Terdakwa gunakan dan bersisa uang sekitar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan telah digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram beserta dengan suratnya Terdakwa beli dengan harga Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk/type IPHONE 14 128 GB, warna starlight, no imei 355554419963597 Terdakwa beli dengan harga Rp11.999.000,00;
- Uang tunai sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di BRI Simpang Pramuka Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa untuk membantu keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Uang tunai sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari seperti jajan makanan, beli rokok, traktir temen nongkrong, beli pulsa, isi minyak motor dan deposite judi online (slot);

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880 TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin : K3MH97580, A.N. PT. CMS CORPORATAMA;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880 TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin: K3MH97580, A.N. PT. CMS CORPORATAMA;
- 1 (satu) Tas besar warna biru untuk isi kaset uang mesin ATM;
- 3 (tiga) buah kaset untuk isi uang kaset mesin ATM;
- 1 (satu) Seal bag (tas) warna pink ukuran besar keadaan/kondisi rusak;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Seal kaset (kaset uang) warna pink ukuran kecil keadaan/kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warn merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;
- Uang tunai sebesar Rp 94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk/type IPHONE 14 128 GB, warna starlight, no imei 355554419963597;
- 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram beserta dengan suratnya dari Toko Mas MATAHARI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencabahan atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa, nanum menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memberikan kerugian yang relatif besar bagi PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880 TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin : K3MH97580, A.N. PT. CMS CORPORATAMA;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880 TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin: K3MH97580, A.N. PT. CMS CORPORATAMA;
- 1 (satu) Tas besar warna biru untuk isi kaset uang mesin ATM;
- 3 (tiga) buah kaset untuk isi uang kaset mesin ATM;
- 1 (satu) Seal bag (tas) warna pink ukuran besar keadaan/kondisi rusak;
- 3 (tiga) Seal kaset (kaset uang) warna pink ukuran kecil keadaan/kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warn merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;
- Uang tunai sebesar Rp 94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;

- 1 (satu) unit handphone merk/type IPHONE 14 128 GB, warna starlight, no imei 355554419963597;
- 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram beserta dengan suratnya dari Toko Mas MATAHARI;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan semua barang bukti tersebut di atas diperoleh terdakwa dari uang milik PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi yang sebelumnya diambil oleh terdakwa tanpa izin pemiliknya

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka selanjutnya masing-masing juga dinyatakan dikembalikan kepada PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERLANGGA SETIA RENALDI Alias ALDI Bin M. EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin : K3MH97580,
A.N. PT. CMS CORPORATAMA;

- 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu type S401RV-BMREJJHF BVAN Model BL IND/DEL.VAN, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol B 9880 TCO, No Rangka : MHKB3BA1JMK076665, No Mesin: K3MH97580, A.N. PT. CMS CORPORATAMA;
- 1 (satu) tas besar warna biru untuk isi kaset uang mesin ATM;
- 3 (tiga) buah kaset untuk isi uang kaset mesin ATM;
- 1 (satu) Seal Bag (tas) warna pink ukuran besar keadaan/kondisi rusak;
- 3 (tiga) Seal Kaset (kaset uang) warna pink ukuran kecil keadaan/kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warn merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;
- Uang tunai sebesar Rp94.600.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk/type IPHONE 14 128 GB, warna starlight, no imei 355554419963597;
- 2 (dua) buah cincin emas murni dengan berat masing-masing 6,700 gram beserta dengan suratnya dari Toko Mas MATAHARI;

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Bringin Girgantara Indonesia (BGI) Cabang Jambi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Teti Kurnia Ningsih, S.H. M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yofistian, S.H. M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aristo Mubarak, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)